BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JL. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 001 /RT.02/K.SB-04/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. **Unit Pengelola**
   - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
   - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Melakukan pemulihan aset; dan
   - Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 14 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA,

YORIZA ASRA , SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 001 **/RT.02/K.SB-04/07/2021**

TANGGAL : 14 Juli 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
3	ZUMAIRA, S.H.I, MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
4	MELLIA RAHMI, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KEPALA UNIT
5	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA
6	SYAIFIL ADHLI, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 14 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA,

YORIZA ASRA, SE